

**Penggunaan
serta
Permasalahan
SIKaP
&
Lelang Cepat**

The background features a stylized globe with blue and purple curved lines. In the lower right, there is a logo for LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) with the text 'LKPP' in red and black.

1. Penjelasan Aplikasi SIKaP

SIKaP adalah singkatan dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia, Aplikasi SIKaP merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses e-Lelang Cepat/e-Seleksi Cepat

2. Penjelasan e-Lelang Cepat/e-Seleksi Cepat

e-Lelang Cepat/e-Seleksi Cepat adalah metode yang digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan Aplikasi SPSE 4 dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang ada dalam Aplikasi SIKaP

3. Proses Penyedia mengikuti e-Lelang Cepat/e-Seleksi Cepat

Penyedia harus memiliki Akun SPSE/User Id yang sudah teraktifasi agregasinya, lalu login di Aplikasi SIKaP untuk melengkapi kembali Data Kualifikasinya seperti Izin Usaha, Akta, Pemilik, Pengurus, Tenaga Ahli, Peralatan, Pengalaman, Pajak, dan Preferensi. Untuk penginputan Data Penyedia disesuaikan dengan Kode Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI) masing-masing, untuk Penyedia Konstruksi juga disesuaikan SBU (Sertikat Badan Usaha) masing-masing.

4. Proses Pokja membuat Paket e-Lelang Cepat/e- Seleksi Cepat

Pokja login di SPSE Versi 4 dan membuat paket lelang sesuai paketnya yang sudah di sinkronkan dari aplikasi SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan), lalu pada pilihan menu metode pemilihan pilihlah "e-Lelang Cepat" susun jadwalnya, lalu klik menu "setting Kriteria" untuk menentukan Kriteria yang memiliki Kualifikasi seperti apa yang akan diundang oleh sistem untuk mendaftar pada Lelang tsb. Pokja dapat mengatur Kriteria Shortlist seperti : 1. Mengatur Minimal Pengalaman Pekerjaan Sejenis 2. Mengatur Minimal Nilai Kontrak 3. Jangka Waktu Tahun 4. Mengatur Izin Usaha sesuai KBLI 5. Mengatur Klasifikasi yang sesuai

5. Alur Proses e-Lelang Cepat/e- Seleksi Cepat

e-lelang dilaksanakan menggunakan SPSE 4 dengan memanfaatkan Aplikasi SIKaP cara :

Sumber: <https://eproc.lkpp.go.id/faq/category/4/aplikasi-sikap-dan-lelang-cepat>

1. Pokja membuat paket lelang cepat di SPSE 4 dengan Kriteria Sortlist Penyedia yang dibuat sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I, Lalu sistem akan mengirimkan undangan melalui email Kepada Penyedia yang memenuhi Kriteria Sortlist.
 2. Penyedia akan menerima Undangan untuk mendaftar pada paket lelang cepat sesuai yang diterima di emailnya Ketika Tahapan "Pemberian Penjelasan " , Penyedia kemudian login di SPSE 4 untuk mendaftar lelang cepat tsb dengan cara pilih menu "Lelang Baru" cari nama paketnya kemudian klik setuju pada informasi Pakta Integritas, dengan menyetujui Pakta Integritas Penyedia sudah terdaftar pada lelang tersebut, ikuti tahapan selanjutnya seperti download dokumen, dan melakukan Anwizdjing jika terdapat dokumen yang kurang jelas. Pada Tahapan Upload Dokumen Penawaran, Penyedia akan mengupload dokumen penawaran harga saja menggunakan Apendo Versi 4
 3. Setelah Tahapan Upload Dokumen Penawaran selesai, Pokja dapat membuka dokumen penawaran yang masuk dengan melakukan verifikasi dengan memanfaatkan data Kualifikasi yang ada pada aplikasi SIKaP, sistem akan menunjuk kepada Penawar terendah sebagai calon pemenang.
6. Jika Perusahaan Anda sudah menginput Data Kriteria Sortlistnya (KBLI, SBU, Pengalaman, Kualifikasinya) namun tidak menerima undangan untuk mengikuti Lelang Cepat yang perlu anda cek kembali adalah:
1. Login di SIKaP.lkpp.go.id Klik Menu Pengalaman lalu pilih menu tambah, lalu cek kesesuaian apakah Kalasifikasinya sama dengan KBLI yang dipersyaratkan, Jenis Pengadaanya harus sesuai, minimum nilai HPS nya dan Kualifikasinya harus sesuai yang dipersyaratkan
 2. Cek juga pada menu Preferensi apakah di setting sebagian wilayah atau nasional, sebaiknya di setting nasional, Jenis pekerjaan di cek list sesuai Klasifikasi bidang usaha, dan penyelenggara di setting seluruh instansi dan Klasifikasi Bidang Paket Pekerjaan disesuaikan dengan KBLI yang ada di SIUP perusahaan Anda
7. Jika Penyedia gagal sinkronisasi data dari aplikasi SIKaP dan tidak bisa merubah data di SPSE

Sumber: <https://eproc.lkpp.go.id/faq/category/4/aplikasi-sikap-dan-lelang-cepat>

1. Untuk saat ini fitur integrasi data di SPSE akan di disable
 2. Penyedia yang akan mengikuti lelang harus menginputkan atau merubah data penyedia di LPSE yang dimaksud
 3. Untuk penyedia yang ingin mengikuti lelang cepat, tetap harus menginputkan atau merubah data penyedia di aplikasi SIKaP
8. Waktu Pelaksanaan Proses Lelang Cepat
Proses lelang cepat dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender Perka No 1 Tentang E-Tendering 2015:
- b) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari dan jam kerja.
9. Dalam Lelang Cepat Boleh menyebut Merek
Perka No.1 E-Tendering Tahun 2015
(4) Pelaksanaan E-Tendering dengan metode E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dan angka 4 selain dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan ketentuan:
- a. dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
10. Penyedia yang tidak mendapatkan Undangan pada paket lelang cepat bisa ikut lelang/mendaftar
Bisa, Asal Penyedia tersebut memenuhi syarat kriteria Sortlist yang ada pada paket lelang tersebut